



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 2 TAHUN 2006

TENTANG

PERIZINAN YANG TELAH DITERBITKAN SEBELUM BERLAKUNYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2003-2013

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 - 2013 yang merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 23 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun 1993/1994 - 2003/2004 mengakibatkan perubahan peruntukan tata ruang ;

b. Bahwa perubahan peruntukan tersebut membawa akibat hukum terhadap perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2003 ;

c. Bahwa RTRW menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo ;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu mengatur perizinan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 - 2013, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3466);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
10. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1984 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Kota;
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1997/1998 2011/2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 - 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002- 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002- 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 Seri C) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 - 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERIZINAN YANG TELAH DITERBITKAN SEBELUM BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2003-2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perizinan, meliputi perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2003;

2. RTRW adalah RTRW sesuai peta tata ruang Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003- 2013.

BAB II PERIZINAN YANG SESUAI RTRW

Pasal 2

Perizinan yang berada pada lokasi yang sesuai RTRW tetap berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III PERIZINAN YANG TIDAK SESUAI RTRW

Pasal 3

Terhadap Perizinan yang tidak sesuai RTRW dan berlakunya ada batas waktu, berakhir pada saat batas waktu yang telah ditetapkan dan tidak dapat diperpanjang atau tidak dapat dimintakan izin baru.

Pasal 4

- (1) Terhadap Perizinan yang tidak sesuai RTRW dan berlakunya tanpa batas waktu dan berdiri di atas lokasi tanah HGB, berakhir pada saat masa berlakunya HGB berakhir dan tidak dapat diperpanjang atau tidak dapat dimintakan izin baru.
- (2) Terhadap perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) khusus Menyangkut Izin Gangguan (HO) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam Izin Gangguan (HO), sepanjang persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi karena adanya perubahan tata ruang .

Pasal 5

Peraturan Bupati ini, berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 28 Pebruari 2006

BUPATI SIDOARJO
Ttd
H. WIN HENDRARSO